

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Nama Instansi Alamat dan Sejarah Berdiri

Kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah kekuasaan atau kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili di wilayah hukum tertentu. Dikarenakan objek penelitian dalam penelitian ini adalah Penetapan, maka berdasarkan kompetensi relatif, Pengadilan Agama Talamuta terbukti memiliki wewenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan permohonan dispensasi nikah berdasarkan Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Talamuta, yang disodorkan pemohon dari daerah Kabupaten Boalemo.

Pengadilan Agama Talamuta adalah lembaga pengadilan tingkat pertama terletak di Kabupaten Boalemo Kecamatan Talamuta. Pengadilan Agama Talamuta terbentuk setelah terbentuknya Provinsi Gorontalo Pada tahun 2004 dari hasil pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Pengadilan Agama Talamuta didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sengatta, Pengadilan Agama Boul, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai, Dan Pengadilan Agama Talamuta.

Berdasarkan Keputusan tersebut, Pengadilan Agama Talamuta berkedudukan di Kecamatan Talamuta sebagai ibu kota Kabupaten Boalemo. Awal mula Pengadilan Agama Talamuta berkantor di Pondok Pesantren Al-Khoirot Kecamatan Talamuta, dikarena menunggu proses pembangunan kantor yang akhirnya selesai Pada tahun 2003. Kantor Pengadilan Agama Talamuta dibangun dari tanah hasil hibbah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo seluas 2516 m² berdasarkan SK Pemerintah

Daerah Kabupaten Boalemo Nomor: 580/05/225/III/2003 dan terletak di jalan Trans Sulawesi, Desa Lamu, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo – 96263 yang telah diresmikan Pada tanggal 28 Februari 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung RI saat itu, Prof. Dr. Bagir Manan, SH, M. CL. Setelah terbentuk, Pengadilan Agama Talamuta melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai tugas dan fungsi sebuah lembaga peradilan Pada umumnya, seperti menerima, memerikasa, mengadili, dan memutus perkara-perkara perdata.¹

2. Ruang Lingkup Kompetensi

Mengenai kekuasaan mengadili atau kompetensi berkaitan dengan hukum acara perdata, maka di dalam hukum acara perdata dikenal dua macam kompetensi, yaitu kekuasaan distribusi atau kompetensi relatif berdasarkan Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 RBg *jo* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman atribusi atau kompetensi absolut berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara berdasarkan hukum Islam.² Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Kompetensi Relatif

Kekuasaan relatif memiliki arti kekuasaan pengadilan yang satu tingkatan dan sejenis. Kompetensi relatif Pengadilan Agama ialah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkatan atau satu jenis berdasarkan wilayah. Contoh Pengadilan Agama Talamuta dengan Pengadilan

¹ Di akses dari “<https://PA-tilamuta.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadialan/sejarah-pengadialan>”.

² R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Cet. 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 6.

Agama Manado. Dalam hal ini antara Pengadilan Agama Kabupaten Tilamuta dan Pengadilan Agama Manado adalah satu jenis dalam satu lingkungan dan satu tingkatan yaitu tingkat pertama.

Dengan demikian, kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah kekuasaan atau wewenang mengadili oleh Pengadilan Agama dalam wilayah hukum tertentu atau suatu perkara tertentu yang tidak dapat diadili oleh Pengadilan lain.³ Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tilamuta hanya menerima suatu gugatan atau permohonan dari pihak yang berperkara yang berasal dari daerah Kabupaten Boalemo.

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara.⁴ Kompetensi absolut merupakan pembagian kekuasaan antara badan peradilan, dilihat dari macam pengadilan dan menyangkut pemberian kekuasaan mengadili.⁵ Dalam hal ini, Pengadilan Agama Tilamuta sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki tugas wewenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, sebagai berikut:

- 1) Pernikahan;
- 2) Kewarisan;
- 3) Hibah;
- 4) Wakaf;
- 5) Shadaqah;
- 6) Wasiat;
- 7) Ekonomi Syariah.⁶

³ Mariyadi dan Afandi, *Hukum Acara Perdata: PAnduan Pengembangan Profesi Hukum*, (Surabaya: Visipress Media, 2007), h. 101.

⁴ Erfaniah Zuhriyah, *Peradilan Agama di Indonesia: Dalam Rentang Sejarah dan PAsang Surut*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 204.

⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*, cet. X, (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 11.

⁶ Di akses dari “<https://PA-tilamuta.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>”.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Subyek Hukum

Berdasarkan salinan Penetapan dengan Nomor register 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta, tertanggal 15 Maret 2021 Pengadilan Agama Talimuta menerima permohonan dispesasi nikah yang disodorkan oleh Para Pemohon, maka didapat data :

- a. Nama Pemohon I, 40 tahun, Islam, tidak tamat SD, Petani, Dusun IV SP I, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- b. Nama Pemohon II, 34 tahun, Islam, tidak tamat SD, Mengurus rumah tangga, Dusun IV SP I, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.⁷

2. Peristiwa Hukum

Berdasarkan salinan Penetapan dengan Nomor register 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta, yang digistrasikan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 17 Maret 2021 dengan Nomor register 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta, maka dapat diketahui alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah pada pokoknya adalah Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung mereka. Akan tetapi, dalam usahanya menikahkan anaknya mendapat penolakan berupa Surat Penolakan Pernikahan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, dikarenakan tidak memenuhi syarat batas minimal usia pernikahan. Para Pemohon juga mengatakan pernikahan sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran selama satu tahun, dan menurut pengakuan anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami isteri. Berdasarkan sebagian alasan Para Pemohon di atas, Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut serta memberikan Penetapan dispensasi nikah kepada Pemohon.

Setelah hari persidangan ditentukan, Para Pemohon dan kedua calon mempelai hadir dalam persidangan.

⁷ Salinan "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan No. 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta".

Kemudian setelah dibacakan permohonan, Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai untuk mengurungkan niatnya mengawinkan anaknya yang belum memenuhi batas minimal usia pernikahan dengan beberapa nasehat. Akan tetapi, nasehat tidak berhasil dan pemohon tetap berkomitmen mempertahankan maksud dan tujuan mereka.⁸

c. Alat Bukti

Dalam rangka untuk memperkuat dalil permohonan yang diajukan, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi, supaya mempermudah pembahasan selanjutnya, maka diberikan kode sebagai berikut:

a. Surat-surat

- 3.1. Fotokopi KTP atas Nama Pemohon I;
- 3.2. Surat Keterangan Domisili atas Nama Pemohon II;
- 3.3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah;
- 3.4. Fotokopi KK atas nama Pemohon I;
- 3.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama calon isteri;
- 3.6. Fotokopi surat penolakan pernikahan dari KUA;
- 3.7. Fotokopi Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga Bagi Calon Pengantin (calon isteri);
- 3.8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat (calon isteri).

b. Saksi-saksi

Selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, untuk menguatkan permohonannya pemohon mengajukan bukti para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Nama saksi I sebagai tetangga Pemohon;
2. Nama saksi II sebagai tetangga Pemohon.

Persaksian dari Para Saksi I dan II yang telah disumpah Pada pokoknya memberikan keterangan bahwa kedua saksi mengenal anak Para Pemohon dan mengetahui maksud para Pemohon untuk menikahkan

⁸ Salinan "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan No. 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta".

anaknya yang sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun yang mendapat penolakan dari KUA karena belum cukup umur dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah.

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam permohonan dispensasi nikah Pada Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta, maka untuk memudahkan dalam memahami dan pembahasan selanjutnya diperincilah pertimbangan tersebut dengan hasil, sebagai berikut:

1. Bukti 3.1, 3.4, dan keterangan Para saksi, bahwa Pemohon terbukti merupakan ayah kandung anak Pemohon dan pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk menyodorkan permohonan;
2. Setelah diutarakan maksud tujuan Pemohon, Hakim juga mendengar, serta memberikan nasehat agar Pemohon dan juga kedua calon mempelai untuk mengurungkan niat menikahkan anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil;
3. Para Pemohon dalam permohonan ini memohon untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama berupa dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon. Berhubung dalam masalah ini adalah masalah pernikahan, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Bukti 3.4, menyatakan menurut ketentuan perundang-undangan anak yang belum berusia 18 tahun atau 21 tahun dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;
5. Bukti 3.6 berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari untuk menikahkan anak Para Pemohon, Hakim menilai sesuai bukti jika anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia pernikahan;

6. Berkaitan dengan bukti 3.7 telah dilaksanakan bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat serta kesehatan keluarga (Imunisasi Catin). Oleh itu berdasarkan nasehat yang diberikan, Hakim telah memenuhi kewajiban atas bimbingan dan nasihat resiko pernikahan di bawah umur berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
7. Bukti 3.8 menyatakan anak pemohon sudah diperiksa dengan hasil kesehatan yang baik dan tidak dalam keadaan hamil. Namun tidak bisa membuktikan posita nomor 3 permohonan Para Pemohon, oleh Hakim dinilai bukti tersebut dianggap kurang relevan terhadap posita nomor 3 permohonan Para Pemohon, sehingga tidak dapat dijadikan dasar Pada pertimbangan Hakim dalam mengidentifikasi alasan mendesak Pada perkara dispensasi nikah;
8. Bahwa bukti 3.7 dan 3.8 hanya memberikan keterangan tentang kondisi kesehatan anak Para Pemohon dan hasil pelaksanaan bimbingan dari Puskesmas. Dalam hal ini Hakim harus menasehati dan memastikan kesiapan organ reproduksi anak Para Pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana hal tersebut tidak sama sekali memberikan petunjuk mengenai kesiapan organ reproduksi anak pemohon, Oleh karenanya Hakim menilai tidak terbukti kesiapan organ reproduksi anak pemohon secara medis;
9. Para Pemohon menghadirkan dua saksi yang memberikan keterangan dibawah, Saksi I dan II mempertegas dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang Pada pokoknya memberikan keterangan bahwa kedua saksi mengenal anak Para Pemohon dan mengetahui maksud Pera Pemohon untuk menikahkan anaknya yang sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun yang mendapat penolakan dari KUA karena belum cukup umur;
10. Sesuai dengan uraian fakta-fakta hakim mendapatkan fakta hukum yang menyatakan pemohon hendak menikahkan anak yang masih di bawah umur. Pembatasan usia bertujuan untuk memberikan

kepastian hukum, maka dibuatlah Undang-Undang pembatasan usia. Namun Undang-Undang memberikan jalan dan peluang mengajukan dispensasi nikah bagi pihak yang berkeinginan menikahkan anaknya, tetapi belum mencapai batasan usia pernikahan;

11. Setiap orang tua berkewajiban memberikan hak atas anaknya untuk dilindungi, dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, serta dibimbing kehidupannya sampai anak dewasa;
12. Hak asasi untuk anak yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
13. Sebagai orang tua pemohon memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi, dan mengembangkan bakat anak sesuai kemampuan, minat dan bakatnya serta ikut serta mencegah pernikahan di bawah umur;
14. Calon suami dari anak pemohon ternyata tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah, Hakim menilai sangat menghawatirkan khususnya dalam pendewasaan diri dalam berumah tangga. Seharusnya anak mendapatkan perlindungan dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
15. Calon dari anak pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap, kecuali hanya membantu orang tuanya bekerja di ladang dan tidak mempunyai penghasilan tetap. Sehingga Hakim menilai bahwa belum adanya kesiapan lahir dari calon suami anak Para Pemohon dalam menafkahi anak Para Pemohon. Hal ini dikhawatirkan akan melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kebutuhannya;
16. Alasan pemohon yang perlu digaris bawahi dan dipertimbangkan lagi adalah alasan pemohon yang menyatakan bahwa pernikahan keduanya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya

- telah berpacaran kurang lebih 1 tahun lamanya dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatan melakukan hubungan layaknya suami isteri;
17. Pembatasan atas usia nikah memiliki tujuan supaya jiwa dan raga calon pengantin dianggap cukup layak untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
 18. Pernikahan menurut Undang-Undang mengikuti prinsip bahwa calon suami isteri harus masak jiwa raga, supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik, tidak berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;
 19. Penjelasan Umum Undang-Undang, pernikahan ada hubungannya dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk nikah, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu Undang-Undang batas umur nikah bagi pria maupun wanita.
 20. Menurut penilaian hakim apabila pernikahan di bawah umur diizinkan, dikhawatirkan anak pemohon tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai seorang isteri, bahkan dapat mendatangkan banyak mafsadat. Berdasarkan kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Menolak kerusakan didahulukan dari Pada menarik kemaslahatan”*

21. Berdasarkan tujuan pemohon yang berkeinginan menikahkan anaknya yang belum cukup umur, hakim melalui pertimbangannya menolak permohonan pemohon dan menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan atau tidak mendesak, bahkan melanggar Undang-Undang.

5. Penetapan Hakim

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka hakim memberikan amar putusan permohonan tersebut sebagai berikut:

1. Menolak permohonan dispensasi nikah pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta

Mengingat masalah permohonan dispensasi nikah adalah termasuk dalam urusan pernikahan sesuai kompetensi absolut dan Para Pemohon juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Boalemo yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tilamuta sesuai kompetensi relatif, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan *jo* kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam perkara ini Pengadilan Agama Tilamuta memiliki wewenang, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan hak kedudukan hukum atau *legal standing* dalam Penetapan tersebut pemohon terbukti mempunyai hak tersebut untuk menyodorkan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama di wilayah yang pemohon tempati.

Demi terwujudnya nilai terpenting yang mengandung nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dari sebuah putusan, hakim haruslah memperhatikan aspek terpenting dalam pertimbangannya yang didapat melalui proses pembuktian. Pembuktian memiliki tujuan untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa benar adanya, supaya didapat putusan yang adil dan benar. Selain untuk mendapat kepastian, pertimbangan harus dibuat secara teliti, baik, dan cermat, sehingga pertimbangan mengandung nilai manfaat untuk para pihak yang bersangkutan. Apabila dalam pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan mengandung kekurangan ketelitian, kebaikan dan kecermatan, maka putusan tersebut bisa atau akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.⁹

Permohonan dispensasi nikah bisa diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

⁹ Mukti Artho, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V, (Yogyakarta;: Pustaka Pelajar, 2004), h. 140.

- 1) Permohonan dispensasi nikah hanya bisa diajukan kepada Pengadilan Agama oleh calon suami isteri atau orang tua yang bersangkutan atau berkeinginan menikahkan anaknya akan tetapi belum memenuhi batas minimal usia;
- 2) Permohonan dispensasi nikah bisa diajukan secara bersama-sama oleh calon suami isteri kepada Pengadilan;
- 3) Setelah pengadilan mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami isteri, keluarga dekat, atau walinya, baru dapat memberikan izin dispensasi;
- 4) Permohonan dispensasi nikah hasil produknya berupa Penetapan dan bersifat *Voluntair*.¹⁰

Pokok pembahasan yang dibahas dalam masalah ini adalah pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim menjadi sangat penting dalam menjadikan suatu produk Penetapan dispensasi nikah. Penetapan merupakan sebuah produk dari Pengadilan Agama dengan artian bukan dari peradilan yang sesungguhnya atau *Jurisdietii Voluntaria*, berupa keputusan Penetapan yang ada kaitanya dengan sifat atau corak gugat.¹¹ Tiga poin penting atau suatu dasar hukum pertimbangan hakim yang di ungkapkan Mukti Artho, sebagai berikut:

- 1) Pokok permohonan, hal-hal yang diakui, dan bukti-bukti yang tidak disanggh;
- 2) Melakukan analisis yuridis terhadap putusan dari hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan fakta hukum yang terbukti dalam proses persidangan;
- 3) Adanya pertimbangan secara menyeluruh dan dipertimbangkan satu demi satu dari petitum Penggugat, supaya hakim dapat mengambil kesimpulan terbukti atau tidak dan dapat dikabulkan atau tidak permohonan nanti dalam amar putusan.¹²

¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II., (Jakarta), h. 120.

¹¹ Yasin, *Pertimbangan Hukum tentang Putusan Hakim di Pengadilan Agama Manado*, Vol. 5. No. 1, (Skripsi: IAIN Manado, 2007).

¹² Mukti Artho, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 142.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 yang mengatakan bahwa asas kepentingan terbaik untuk anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
- 2) Memberikan jaminan atas sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- 3) Memberikan edukasi tentang tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan terhadap perkawinan anak;
- 4) Mencari tahu ada atau tidaknya paksaan atas pengajuan permohonan dispensasi kawin;
- 5) Melaksanakan proses mengadili sebuah permohonan dispensasi kawin di pengadilan sesuai standar yang berlaku.¹³

Berdasarkan peraturan PERMA tersebut Mahkamah Agung sangat berupaya mencegah pernikahan di bawah umur yang nantinya akan banyak menimbulkan bermacam hal yang bisa berakibat buruk bagi calon suami isteri dan anak yang nantinya lahir. Dispensasi nikah dilakukan karena demi membatasi dan mencegah terjadinya pernikahan dini dan untuk mengetahui kesiapan anak yang akan menikah berhubungan dengan kematangan fisik, mental, dan untuk mengurangi laju perceraian dan kelahiran dalam menunjang proses program kependudukan.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta tentunya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pemohon dan kepentingan terbaik anak dikemudian hari sesuai dengan tujuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kepentingan terbaik bagi anak menjadi salah satu unsur untuk menegaskan perlindungan anak. Kepentingan

¹³ Salinan “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”.

terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.¹⁴ Prosedur pemberian dispensasi nikah dalam perspektif perlindungan anak dirasa tidak memberi rasa keadilan dalam hal melindungi kepentingan anak perempuan yang dipaksakan untuk mendapatkan dispensasi tersebut.¹⁵

Undang-undang di Indonesia telah menetapkan batasan usia minimal untuk menikah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang seharusnya diperoleh. Meski begitu, pernikahan dini masih terjadi, banyak permohonan dispensasi nikah yang masih diajukan ke pengadilan. Dispensasi perkawinan adalah diperbolehkannya perkawinan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.¹⁶ Untuk itu dibentuklah PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai payung hukum dalam mengadili perkara dispensasi nikah. Selain itu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga bertujuan untuk membentuk pengadilan yang melindungi hak-hak anak, mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan anak yang mungkin didasari oleh paksaan, dan mewujudkan standardisasi dalam proses mengadili dispensasi perkawinan serta meningkatkan tanggung jawab dalam mencegah terjadinya perkawinan anak.

Selanjutnya, hakim melakukan pertimbangan secara yuridis dengan melihat dan memperhatikan bukti-bukti tertulis, saksi-saksi, dan segala aspek yang memiliki hubungan dengan fakta yang ada dan terbukti dalam proses persidangan. Pembuktian di dalam proses persidangan hukum acara merupakan hal yang penting sebagai alat

¹⁴ Salman Abdul Muthalib, *Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat*, (Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 9, no. 02, 2021).

¹⁵ Akhmad Mujiyono, *Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan*, (Jurnal Sosial Teknologi 1, no. 11, 2021).

¹⁶ Jumriati Jumriati and Hafiz Ahmad Rumlatur, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Muadalah: Jurnal Hukum, vol. 2, 2022).

pertimbangan hakim dalam membuat putusan.¹⁷ Kenapa dikatakan sangat penting karena pembuktian merupakan suatu sarana dalam proses untuk menegakkan hukum dan keadilan. Beberapa alat bukti yang sah menurut Pasal 284 RBg dan/atau 164 HIR adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Surat (alat bukti tertulis)
- 2) Keterangan saksi (alat bukti saksi)
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

Berdasarkan asas kepastian hukum dan peraturan tersebut, maka akan dilakukan analisis alat bukti apa saja yang digunakan dalam proses pembuktian dalam Penetapan tersebut, sebagai berikut:

a) Surat-surat

Surat sebagai alat bukti yang sah apabila surat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang berkualitas. Berdasarkan surat aau bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, *Legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini terbukti diajukan oleh orang tua anak selaku ayah kandung berdasarkan bukti 3.1 dan 3.4, yang berkeinginan menikahkan anaknya yang belum memenuhi batas minimal usia pernikahan telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama karena adanya persyaratan pernikahan yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, berdasarkan bukti yang ada pemohon memiliki urusan dalam hal ini, sehingga pemohon memiliki hak (*Legal standing*) dan terpenuhilah ketentuan pengajuan permohonan dispensasi nikah ini.

Mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Pasal 98

¹⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), h. 58.

¹⁸ Relegemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg), Pasal 284 RBg dan/atau 164 HIR tentang Alat Bukti.

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau 21 tahun dan belum pernah menikah dalam setiap perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan diwakili oleh orangtuanya. Dikarenakan adanya bukti 3.6 berupa penolakan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Wonosari untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan masih belum cukup umur, mengingat Batasan usia pernikahan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditentukan batasan usia pernikahan untuk pria dan wanita sebagai berikut:¹⁹

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Peraturan perundang-undangan di atas menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan jika calon suami isteri sudah memenuhi atau mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi, apabila tidak sesuai ketentuan batas umur, Pasal 7 ayat (2) terhadap Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan setempat atau pejabat yang berwenang. Dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa:

- a. Pengajuan permohonan dispensasi nikah bagi yang beragama Islam ke Pengadilan Agama;
- b. Pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Umum bagi Agama yang lainya.

¹⁹ Salinan “Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Selanjutnya berdasarkan bukti 3.7 dan 3.8 menyatakan telah dilakukan tes Kesehatan dan bimbingan reproduksi dengan hasil pemeriksaan Kesehatan anak dalam keadaan baik dan tidak hamil. Hakim menilai dari bukti 3.7 bahwa bukti tersebut tidak menunjukkan kesiapan organ reproduksi anak pemohon dan bukti 3.8 tidak relevan dengan posita nomor 3 pemohon. Dimana dalil permohonan nomor 3 pemohon menyatakan bahwa anak pemohon pernah berbuat hubungan layaknya suami isteri, yang mana bukti tersebut seharusnya dapat membuktikan posita tersebut. Sehingga hakim menganggap posita nomor 3 pemohon tidak dapat dijadikan alasan mendesak pada perkara dispensasi nikah.

Hakim juga telah memberikan nasehat kepada pemohon, anak pemohon, calon suami dan keluarga calon suami dan menilai berdasarkan bukti 3.7 dan 3.8 secara formil dianggap telah memenuhi kewajiban atas bimbingan dengan memberikan nasehat tentang pemahaman resiko pernikahan dibawah umur dan dampaknya terhadap anak baik dari segi pendidikan, kesehatan termasuk kesiapan menikah. alat reproduksi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan berpotensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda rencana pernikahan sampai anak telah mencapai usia minimal diperbolehkan menikah sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun, namun partai pemohon tetap pada maksud dan tujuannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pasal 12

- 1) Nasehat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali

- Calon Suami/Isteri agar memahami resiko pernikahan, terkait dengan;
- Kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak;
 - Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
 - Belum siapnya organ reproduksi anak;
 - Dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak; dan
 - Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.²⁰

Bahkan hakim memberikan nasehat dengan membenarkan atau membetulkan sesuatu yang salah (hal ini senada dengan teori korektif aristoteles)²¹ kepada pemohon yang ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dinilai telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku,. Oleh karena itu hakim melalui pertimbangannya ingin mengingatkan dan membenarkan tindakan pemohon untuk menikahkan anaknya itu salah dan melanggar ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia, karena keteledoran mereka membiarkan anak yang belum dewasa melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Kesimpulanya dari analisis yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keadilan, hakim dinilai telah menerapkan nilai keadilan melalui pertimbangannya demi keberlangsungan hidup anak di masa depan.

b) Keterangan Saksi

Dalam proses persidangan pemohon selain mengajukan bukti tertulis, pemohon mengajukan dua orang saksi yang keduanya adalah tetangga

²⁰ Salinan “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”.

²¹ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), h. 242.

pemohon dan memberikan keterangan dibawah sumpah. Kesaksian atau keterangan saksi merupakan sebuah kepastian yang diungkapkan oleh seorang saksi kepada hakim di dalam proses persidangan dengan cara menerangkan apa yang dilihat, didengarkan, dan dirasakan disertai dengan alasan-alasanya. Seorang saksi sebelum memberikan kesaksian haruslah disumpah menurut cara agamanya atau berjanji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya berdasarkan ketentuan Pasal 147 HIR dan/atau Pasal 172 RBg.²²

Para saksi dalam kesaksiannya mempertahankan dalil-dalil permohonan pemohon, Pada pokoknya memberikan keterangan bahwa kedua saksi mengenal anak pemohon dan mengetahui maksud pemohon adalah untuk menikahkan anaknya yang sudah berpacaran kurang lebih satu tahun yang mendapat penolakan dari KUA karena belum cukup umur. Kedua saksi tersebut juga menyatakan bahwa anak pemohon dengan calon suami tidak ada larang pernikahan, sebagai mana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHPerduta. Senada dengan Peraturan tersebut al-Quran surat an-Nisa ayat 23 secara tegas juga menjelaskan tentang pernikahan-pernikahan yang dilarang. Dalam masalah ini hakim bebas atau tidak wajib mengikuti pendapat saksi, dengan cara melihat antara kecocokan keterangan saksi satu dengan yang lainnya atau dengan keterangan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan permohonan yang diajukan.

Menurut sebagian kalangan tujuan hukum adalah hanya untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak mungkin bagi masyarakat. Dikarenakan dalam kehidupan sosial, setiap masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum adalah alat yang mereka gunakan. Efektif atau tidaknya

²² M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika,, 2008), h. 40.

hukum dalam masyarakat, hukum berfungsi menjadi alat untuk memotret realita sosial yang terjadi, supaya dapat memberikan nilai daya guna atau kemanfaatan bagi masyarakat.²³

Tujuan hukum sesuai dengan teori utilitas (kemanfaatan) adalah hanya untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Dikarenakan dalam kehidupan sosial, setiap masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum adalah alat yang mereka gunakan. Pertimbangan hakim haruslah mengandung kemanfaatan, kaidah yang biasa digunakan dalam mengabulkan atau menolak ialah “menolak kerusakan didahulukan dari Pada menarik kemaslahatan”. Dalam hal ini, hakim menolak permohonan karena melihat kemaslahatan untuk umum lebih diutamakan dari pada pribadi atau hakim memilih kemadharatannya yang lebih ringan.²⁴

Berdasarkan tinjauan dengan teori *Maqoshid Syari'ah* menurut Imam Syatibi, tujuan dari diberlakukannya syariat atau hukum Allah SWT tidak lain adalah untuk kebaikan umat manusia itu sendiri. Disetiap pensyariatan hukum pastilah mengandung *Maqoshid* yang baik untuk manusia. Menurut Imam Syatibi sendiri ada 3 (tiga) tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, sebagai berikut:

- 1) *Daruriyyat* merupakan sebuah tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia atau kebutuhan primer, dalam hal ini dibagi menjadi 5 (lima) pokok tujuan pemenuhan perlindungan, yaitu:
 - a) Memelihara agama (*hifdhu ad-din*)
 - b) Memelihara jiwa (*hifdhu an-nafs*)
 - c) Memelihara akal (*hifdhu al-aql*)
 - d) Memelihara harta (*hifdhu al-mal*)

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 20.

²⁴ Mukti Artho, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 35.

- e) Memelihara keturunan (*hifdhu an-nasl*)
- 2) *Hajiyyat* merupakan sebuah tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia atau kebutuhan sekunder yang apabila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan. Akan tetapi akan menyebabkan kesulitan, bahkan kerusakan yang berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat kepunahan.
 - 3) *Tahsiniyyat* merupakan sebuah tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia atau disebut kebutuhan tersier supaya kehidupan menjadi nyaman.²⁵

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta, hakim dalam memberikan penolakan permohonan dispensasi nikah tersebut dikarenakan demi menjaga kelangsungan hidup anak di masa depan dari segala ketidak siapan pernikahan lebih diutamakan. Hakim menilai dalam pertimbangannya berdasarkan fakta yang ditemukan dalam pertimbangan hukum hakim berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, alat bukti 3.7, 3.8 dan posita nomor 3 tidak menunjukkan dalam keadaan *Daruriyyat*, kemudian hakim memberikan pertimbangan yang ada hubungannya dengan salah satu dari 5 (lima) bentuk perlindungan dalam kebutuhan *Daruriyyat*.

Berhubungan dengan teori *Maqoshid Syari'ah*, hakim dalam pertimbangannya lebih menekankan pemeliharaan, sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdhu an-nafsi*);
- 2) Pemeliharaan terhadap akal (*hifdhu al-aqli*).

Pemeliharaan tersebut berdasarkan fakta yang ditemukan dalam Penetapan bahwa kesiapan anak pemohon belum memungkinkan dari segala aspek untuk melakukan sebuah pernikahan baik dari segi psikologi, ekonomi, sosial, dan kesiapan organ

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, Jilid II, Cet.. Ke-4 (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008), h. 209.

reproduksi, serta belum memungkinkannya anak memikul beratnya urusan rumah tangga yang nantinya berimbas terhadap rusaknya akal anak. Sehingga berdasarkan pertimbangannya, hakim mengutamakan menolak permohonan dispensasi nikah karena menolak kemafsadatan sesuai kaidah fikih sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Diperkuat dengan kaidah *Maqoshid Syari'ah 'ammah* (tujuan umum syariat) demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia berupa kaidah (*al-dhararu yuzalu*) yang artinya “setiap dharar harus dihilangkan”. Sebab, jika dharar tidak ada maka dalam waktu yang sama maslahat akan hadir, berpijak kepada sabda Rasulullah Saw;

لَا ضِرْرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh ada dharar dan juga dharar”. (HR. Bukhari)

Hadits ini memiliki pengertian tidak boleh ada dharar dalam bentuk apapun baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain dan tidak boleh membalas dharar kepada orang lain dengan melakukan dharar yang sama. Senada dengan keterangan dalam kitabnya:²⁶

الثَّلَاثَةُ: الضَّرُّ يُزَالُ وَأَصْلُهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لَا ضِرْرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Kaidah kobra yang ketiga adalah *al-dhararu yuzalu*. Dalil kaidah ini adalah sabda Rasulullah Saw: tidak boleh ada dharar maupun dharar”

Memang setiap hakim memiliki pandangan terhadap kaidah diatas secara berbeda-beda, bahkan

²⁶ Imam al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, h. 7.

terkadang juga sama-sama menggunakan dalil kaidah “*menolak keburukan di dahulukan daripada menarik kebaikan*” dalam mengabulkan atau menolak permohonan. Apabila keadaan anak pemohon sesuai dengan apa yang diterangkan pemohon dan saksi, maka hakim dalam masalah ini mempertimbangkan dua buah kemadharatan yang salah satunya harus dipilih. Hakim haruslah memilih kemadharatan yang lebih rendah berdasarkan kaidah fikih, sebagai berikut:²⁷

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَخْفِيهِمَا

Artinya: “*Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dijaga yang lebih besar kemadharatannya dari keduanya, dengan melakukan yang lebih ringan kemadharatannya dari keduanya.*”

Dengan begitu, berdasarkan analisis berpedoman dengan kaidah diatas, maka menganbulkan permohonan dispensasi nikah dengan tujuan supaya menghindarkan para pihak dari hal yang tidak di inginkan dan menolak permohonan dispensasi nikah atas dasar pertimbangan terhadap perlindungan dan kepentingan bagi anak dari ketidaksiapan dengan kerasnya kehidupan rumah tangga merupakan sebuah pertentangan antara kemadharatan dan kemashlahatan, maka, dengan begitu yang harus didahulukan dan dihindari adalah dari segi kemadharatan. Walaupun sebenarnya antara mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah juga sama-sama berkemungkinan mengandung kemadharatan. Selanjutnya hakim dalam menilai apabila ada dua kerusakan dalam satu kasus berdasarkan kaidah tersebut, maka menolak keburukan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan dan haruslah memilih yang lebih ringan kemafshadatnya dari keduanya. Sehingga hakim lebih memilih kemafshadatan yang lebih ringan dengan cara menolak permohonan dispensasi nikah

²⁷ Maktabah Syamilah, *Qowaid al fiqh*, Juz I, h. 56.

melalui pertimbangannya dalam Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/P.Tilamuta.

Kesimpulannya hakim memberikan pertimbangan dalam Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta, sudah sesuai dengan tujuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dan analisis dengan menggunakan *maqoshid syariah*, dapat diambil kesimpulan bahwa setelah membaca permohonan pemohon dan mendengarkan keterangan pemohon di pengadilan, pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon meminta agar diberikan dispensasi nikah bagi anaknya yang berusia 14 tahun 5 bulan untuk dikawinkan dengan calon suami karena alasan yang sangat mendesak, yaitu anak pemohon telah melakukan hubungan seksual dengan calon suaminya yang dikhawatirkan jika keduanya tidak segera menikah, akan berdampak buruk bagi mereka untuk melakukan perbuatan yang dilarang Islam. Diperkuat dengan beberapa alat bukti yang sah menurut Pasal 248 RBg dan/atau 164 HIR, pemohon hanyalah mengajukan bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi. Surat-surat yang dinyatakan terbukti kebenarannya hanyalah bukti surat-surat 3.1 sampai 3.6. Sedangkan bukti surat-surat 3.7 dan 3.8 tidak dapat diterima oleh hakim dalam proses pembuktian, karena bukti surat tersebut hanya menerangkan kesehatan anak dan pelaksanaan bimbingan kesehatan, tidak menerangkan tentang kesiapan organ reproduksi anak. Bahkan bukti 3.8 tidak dapat membuktikan alasan permohonan nomor 3 pemohon yang menyatakan bahwa anak pemohon pernah berbuat hubungan layaknya suami isteri. Bukti tersebut oleh hakim dinyatakan kurang relevan dan tidak dapat dijadikan alasan mendesak untuk mengajukan dispensasi nikah. Sedangkan untuk bukti keterangan saksi, hakim menemukan fakta-fakta hukum yang dinilai terbukti dalam proses persidangan. Sehingga hakim mengambil kesimpulan berdasarkan fakta yang ada bahwa anak

pemohon dapat dikatakan telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan sebuah pernikahan sesuai Undang-Undang, kecuali syarat usia.

Hakim menolak permohonan dispensasi nikah pemohon dikarenakan berdasarkan fakta bahwa anak pemohon belum memenuhi syarat batasan usia pernikahan, walaupun sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, serta hakim telah memberikan hak-hak yang seharusnya di dapat pemohon dalam persidangan. Penolakan terjadi karena hakim mempertimbangkan kelanjutan hidup dan kepentingan bagi anak yang harus dilindungi atau pelihara berupa (*hifdhu an-nafs* dan *hifdhu al-aql*) atau menolak kemafshadatan atau dampak negatif yang nantinya muncul dari pernikahan dibawah umur yang lebih banyak dan permohonan pemohon dianggap tidak beralasan dan tidak mendesak, serta pemohon melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

2. Akibat Hukum Terhadap Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta

Seseorang yang berkeinginan nikah, tetapi belum memenuhi syarat usia pernikahan diberikan kelonggaran oleh pengadilan berupa dispensasi nikah untuk melakukan sebuah pernikahan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan pernikahan hanya di izinkan bagi pria dan wanita yang telah memenuhi persyaratan usia yaitu Sembilan belas tahun. Akan tetapi, apabila belum memenuhi persyaratan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, memberikan jalan dan peluang untuk mengajukan dispensasi nikah. Setelah Penetapan dispensasi nikah diberikan oleh pengadilan pernikahan dapat dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Putusan atau Penetapan pengadilan harus menyantumkan alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar dalam mengadili perkara. Alasan tersebut sebagai

pertanggung jawaban hakim atas putusannya kepada Para pihak, masyarakat, lembaga yang lebih tinggi darinya dan ilmu hukum. Terkait permohonan dispensasi yang dikabulkan dan ditolak tentunya menimbulkan akibat hukum.

Sejauh ini Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memberikan pedoman bagaimana mengadili perkara dispensasi nikah, namun masih sedikit pembahasan dalam konteks perlindungan anak. Oleh karena itu, peradilan di Indonesia memberikan kesempatan kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan rasa hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan.²⁸ Namun dalam praktiknya jarang sekali permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua/wali ditolak oleh hakim. Mahkamah Agung sangat berupaya mencegah pernikahan di bawah umur yang nantinya akan banyak menimbulkan bermacam hal yang bisa berakibat buruk bagi calon suami isteri dan anak yang nantinya lahir. Dispensasi nikah dilakukan karena demi mengatasi dan mencegah terjadinya pernikahan dini dan untuk mengetahui kesiapan anak yang akan menikah berhubungan dengan kematangan fisik, mental, dan untuk mengurangi laju perceraian dan kelahiran dalam menunjang proses program kependudukan.

Hakim dalam membuat penetapan suatu permohonan dispensasi nikah tentunya harus berdasarkan fakta bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dan tak kalah penting adalah mempertimbangkan terhadap kepentingan terbaik bagi anak dan masyarakat. Berdasarkan penolakan melalui pertimbangan yang ada dalam salinan penetapan dan analisis yang dilakukan nantinya akan berpengaruh terhadap kepentingan bagi anak dan masyarakat, maka diperincilah sebagai berikut:

²⁸ Kamarusdiana and Ita Sofia, *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 7, no. 1, 2020), h. 49–64.

a) Terhadap kepentingan terbaik bagi anak

Perubahan usia pernikahan yang termaktub dalam Undang-Undang merupakan sebuah proses politik hukum dalam rangka untuk memberlakukan hak asasi manusia dan mencegah pengeksploitasian anak (perlindungan anak). Kepentingan terbaik bagi anak adalah proses dari pengambilan keputusan melalui pertimbangan keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.²⁹ Kepentingan terbaik bagi anak selalu ada kaitanya dengan hak-hak yang harus didapatkannya. Berdasarkan hasil analisis dari pertimbangan hakim, kepentingan terbaik bagi anak atau hak yang harus diperoleh dalam pertimbangan mencakup, sebagai berikut:

1. Hak untuk menyelesaikan pendidikan;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan, dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya sampai dewasa oleh orang tua;
3. Hak untuk terus hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi sesuai harkat dan martabat manusia seperti anak seusianya; dan
4. Menghindarkan anak dari kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan terjadi setelah pernikahan semisal, keselamatan calon ibu dan anak, problem-problem rumah tangga yang berujung KDRT, jauh dari kesejahteraan dan ketentraman, dan bahkan perceraian.

Apabila pernikahan dibawah umur terlalu dipaksakan pastinya menimbulkan dampak berupa akibat hukum. Selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, pernikahan dibawah umur tentunya juga mengakibatkan dampak-dampak tertentu, baik dampak negatif maupun positif terhadap anak. Adapun dampak negatifnya sebagai berikut:

²⁹ Salinan “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”.

1. Dampak Biologis terhadap Anak

Dampak anak yang menikah di bawah umur secara biologis adalah ketidaksiapan atau kematangan alat reproduksi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan ketika sampai hamil dan melahirkan. Seperti banyaknya kasus yang terjadi, perbuatan seperti itu justru bisa membahayakan calon ibu dan atau calon jabang bayi. Dampak lainnya ketika seorang anak tidak siap melahirkan, maka jalan yang diambil biasanya adalah aborsi yang justru bisa membahayakan calon ibu dan bayi. Apabila berhasil melahirkanpun kesehatan anak saat merawatnya menjadi tidak maksimal karena ibunya belum siap secara biologis.³⁰ Dampak biologis diatas senada dengan penelitian Aprilia Anggi Astuti dengan tambahan, apabila proses melahirkan dipaksakan justru akan menyebabkan robekan yang luas dan infeksi Pada organ reproduksi anak dan berakhir dengan trauma.³¹

2. Dampak Psikis terhadap Anak

Kurangnya ilmu pengetahuan tentang hubungan seksual nantinya menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi anak, sering mengurung diri dan menyesali perbuatannya. Biasanya anak mudah marah karena masalah-masalah sepele. Kesabaran dan rasa tanggung jawab diperlukan dalam sebuah pernikahan, karena permasalahan sepele atau kesalahpahaman sampai terjadi pertengkaran dan berakhir dengan perpisahan.³² Hak-hak anak yang seharusnya bisa dia rasakan, seperti bermain, pendidikan dan lain-lain akan hilang sebab pernikahan. Pembahasan ini juga senada dengan penelitian Dwi Rifiani yang menyatakan bahwa

³⁰ Djamilah Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, (Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No.. 1, 2014), h. 13.

³¹ Aprilia Anggi Astuti, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan anak*, di Desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara, (Skripsi: IAIN METRO, 2020).

³² Marmiati Mawardi, *Probematika Pernikahan di Bawah Umur*, (Jurnal Analisa, Vol. 19, No.. 02, 2012), h. 9.

pernikahan dibawah umur akan mengakibatkan trauma psikis anak secara berkepanjangan bahkan akan sulit untuk disembuhkan.³³

3. Dampak Sosial terhadap Anak

Dampak negatif secara sosial yang tentunya nantinya Paling banyak dirasakan oleh pasangan terutama pihak wanita, apalagi kalau sampai berakhir dengan perceraian. Seperti masalah ekonomi, kurangnya guyup rukun dengan tetangga, yang akhirnya dapat sanksi sosial yang berupa cemoohan dari masyarakat sekitar.

Sedangkan dampak positif dari pernikahan dibawah umur salah satunya dan utama adalah menetralsir akan terjadinya perzinahan anak dan nikah sirri. Kebanyakan alasan orang tua menikahkan anak ketika masih dibawah umur karena orang tua takut anaknya melanggar norma-norma agama dan negara. Kurangnya pengetahuan tentang hakikat pernikahanlah yang biasanya melatarbelakangi orang tua untuk menikahkan anak dibawah umur tanpa memikirkan dampak negatifnya.

b) Terhadap masyarakat

Pengadilan Agama yang mengadili masalah dispensasi nikah mempunyai peranan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar peraturan hukum dan agama, selain itu perubahan batas usia pernikahan seakan menjadi sia-sia, apabila pengadilan agama dijadikan tempat untuk mendapatkan legalisasi pernikahan dibawah umur. Ketidak jelasan dari peraturan yang menjelaskan tentang alasan mendesak yang menjadikan celah hukum bagi masyarakat untuk mengajukan dispensasi nikah atau dalam masyarakat dikenal dengan istilah tuku umur. Maka akibat dari ditolaknya permohonan dispensasi nikah terhadap masyarakat adalah setidaknya masyarakat akan berfikir ulang atau mempertimbangkan kembali untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, kecuali

³³ Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Syariah dan Hukum 3, No. 2, 2011).

memang pengajuan dispensasi didasari dengan alasan mendesak sesuai penafsiran hukum dan ahli hukum. Alasan berfikir ulang masyarakat dikarenakan banyaknya dampak negatif yang akan terjadi kalau pernikahan dibawah umur dilakukan dan ternyata juga melanggar perundang-undangan.

Akibat hukum dari Penetapan hakim dapat mempengaruhi proses pencatatan pernikahan terhadap calon mempelai. Setelah dikabulkan akibat hukum yang di dapat adalah Penetapan yang dipergunakan dalam proses pencatatan pendaftaran administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), selain itu akibat pencatatan tersebut pernikahan dianggap sah dan diakui negara, cakap hukum, serta hukum-hukum yang mengikutinya setelah pernikahan, seperti tanggung jawab kepada istri dan anak, harta, dan mendapatkan status sosial masyarakat dengan diakuinya sebagai suami isteri secara hukum walaupun keduanya dikatakan belum cakap menurut hukum.

Kesimpulannya akibat penolakan dispensasi nikah oleh hakim dalam Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta, mengakibatkan anak pemohon tidak dapat melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Pegawai Pencatat Perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan pernikahan apabila ia mengetahui ada pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan pernikahan”. Akan tetapi, pemohon yang permohonannya ditolak dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut haknya dengan cara memperbaiki permohonan dan dapat membuktikan dalam persidangan. Apabila dalam pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan kurang teliti, baik dan cermat, maka putusan tersebut bisa diupayakan dengan upaya terakhir lewat kasasi Mahkamah Agung dengan tujuan untuk membatalkan Penetapan tingkat pertama apabila pemohon

kurang puas, dengan memenuhi persyaratan pengajuan dari Mahkamah Agung.³⁴

Akan tetapi, memang tidak semua pernikahan di bawah umur mengakibatkan dampak negatif, dampak positifnya ditinjau dari segi agama islam adalah menghindari perilaku seks atau zina dan perlu diingat akibat penolakan tersebut nantinya juga ada dampak yang muncul seperti, dampak sosial terhadap anak dan pada tingginya kasus nikah sirri. Dikarenakan nikah sirri tidak tercatat secara resmi di pencatatan pemerintah, sehingga berdampak apabila dari nikah sirri tersebut lahir anak, anak tersebut tidak dapat di catatkan atau legalisasi oleh negara melalui akta kelahiran. Sehingga penulis berPandangan bahwa penolakan dispensasi nikah justru dapat mengakibatkan munculnya pelanggaran hukum berupa pernikahan dibawah tangan atau nikah sirri dan melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Berdasarkan pandangan tersebut pernikahan di bawah tangan mengakibatkan ketidakjelasan terhadap isteri dan anak dimata hukum atau masyarakat, sehingga dengan penolakan sebenarnya juga memunculkan kemadhorotan yang berkemungkinan sama besarnya.

³⁴ Mukti Artho, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 140.